
Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini Di RW 06 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor

Sepia^{a,1*}, Sulastri^{b,2}

^{a,b}Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

¹herawatisepia@gmail.com; ²dosen02081@unpam.ac.id

Naskah diterima: 13-03-2025, direvisi: 15-03-2025, disetujui: 30-03-2025

Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang pernikahan dini. Penelitian ini menggunakan metode survei dan pendekatan kuantitatif. Subjek penelitian ini adalah masyarakat Rt 03 dan Rt 04 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dengan teknik *sampling slovin*. Data dikumpulkan dengan menggunakan angket kuesiner. Teknik analisis data yang digunakan adalah *uji one sample t test*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 10,491 jika dibandingkan dengan nilai t tabel dengan dk= n-1 (100-1 = 99) dengan taraf signifikan a = 5% (0,05) diperoleh t tabel sebesar 1,66036. Nilai t hitung 10.491 > t tabel 1,66036 dan Nilai (2 tailed) < 0,05 yaitu 0,000 < 0,05 maka dengan demikian dari perhitungan sampel diatas ditemukan bahwa persepsi masyarakat tentang pernikahan dini di RW 06 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor disebakan oleh faktor rendahnya pendidikan, faktor rendahnya ekonomi masyarakat dan faktor budaya setempat. Berdasarkan hasil tersebut hendaknya pemerintah Desa Sukasari mengadakan sosialisasi terkait pernikahan dini agar masyarakat lebih mengenal terkait bahayanya dari dampak pernikahan dini

Kata-kata kunci: persepsi; masyarakat; pernikahan dini

Abstract

This study was conducted with the aim of finding out how the community perceives early marriage. This study uses a survey method and a quantitative approach. The subjects of this study were the people of RT 03 and RT 04 Sukasari Village, Rumpin District, Bogor Regency with the *slovin sampling* technique. Data were collected using a questionnaire. The data analysis technique used was the *one sample t test*. The results of this study indicate that the calculated t value is 10.491 when compared to the t table value with dk = n-1 (100-1 = 99) with a significance level of a = 5% (0.05) obtained a t table of 1.66036. The calculated t value of 10.491 > t table 1.66036 and the value (2 tailed) < 0.05 is 0.000 < 0.05, so from the sample calculation above it was found that the public perception of early marriage in RW 06 Sukasari Village, Rumpin District, Bogor Regency was caused by low education factors, low community economy factors and local cultural factors. Based on these results, the Sukasari Village government should hold socialization related to early marriage so that the public is more familiar with the dangers of the impact of early marriage.

Keywords: perception; society; early marriage

Pendahuluan

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa adanya orang lain. Manusia perlu bersosialisasi dengan orang lain melalui interaksi sosial. Interaksi sosial dapat berupa hubungan antara individu dengan individu lainnya atau antara individu dengan kelompok dengan kelompok. Persoalan kehidupan manusia yang dilihat dari sudut pandang sosial semakin hari semakin berkembang dan makin kompleks. Selain itu, akhir-akhir ini dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin terbatasnya sumber daya manusia, kehidupan manusia menjadi semakin kompleks, kompetitif, dan penuh dengan ketidakketentuan atau ketidakpastian (Sudarmanto & Febriyani, 2014).

Faktor yang mendorong manusia untuk membutuhkan orang lain sebagai pendamping hidupnya karena adanya dorongan seksual yang membuat manusia ingin mempertahankan dan meneruskan keturunannya. Manusia untuk meneruskan keturunannya dan membentuk sebuah keluarga melalui proses pernikahan atau perkawinan yang dilakukan oleh dua insan antara pria dan wanita. Pernikahan ialah salah satu wujud ibadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena di dalam pernikahan mampu memenuhi keinginan seksual manusia dan dapat meneruskan keturunan dengan cara yang baik yaitu sesuai dengan norma hukum dan agama.

Pernikahan dini bisa jadi merupakan pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang masih muda. Peristiwa tersebut hampir ditemukan di penjuru dunia, salah satunya di Indonesia. Pernikahan dini yang tidak terkendali saat ini tengah terjadi di Indonesia bisa menjadi isu yang hangat, karena fenomena pernikahan dini dianggap sebagai pernikahan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang telah mengatur batasan usia minimal untuk menikah. Sesuai dengan Undang-Undang tentang Perkawinan, disebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) perkawinan dapat terjadi apabila pihak laki-laki telah berusia 19 tahun dan pihak perempuan telah berusia 16 tahun. Pada tahun 2019 terjadi perubahan terkait hukum dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyebutkan bahwa perkawinan hanya diperbolehkan apabila seorang pria dan seorang wanita telah berusia 19 tahun dan undang-undang ini mulai berlaku sejak tanggal 15 Oktober 2019.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2018, Indonesia menduduki peringkat ke-2 sebagai negara dengan angka pernikahan dini tertinggi di kawasan ASEAN. Angka pernikahan dini di Indonesia meningkat menjadi 15,66% dari tahun sebelumnya yang sebesar 14,18% (BPS, 2018).

Kabupaten Bogor menjadi salah satu daerah yang sering terjadi fenomena pernikahan dini dari sekian banyaknya daerah di Jawa Barat. Tercatat sebanyak 3.710 anak muda yang melangsungkan pernikahan dini di Kabupaten Bogor. Kejadian pernikahan dini lebih banyak terjadi pada remaja putri, yakni sebanyak 3.336 pernikahan, dibandingkan remaja putra, yakni sebanyak 374 pernikahan. Pernikahan dini di Kabupaten Bogor umumnya dilatarbelakangi oleh perilaku orang tua, anak kurang mendapatkan perhatian akibat dari kelalaian orang tuanya. Sehingga banyak anak yang terjebak dalam pergaulan bebas, terutama banyak yang melakukan

hubungan seks pranikah. Oleh karena itu, para orang tua mengizinkan terjadinya pernikahan dini (Salsabila & Putri, 2022).

Pada tahun 2018, perempuan usia 20-24 tahun di wilayah pedesaan akan menikah pertama kali pada usia 18 tahun, persentase yang lebih tinggi terlihat di wilayah pedesaan sebesar 16,87% sedangkan di wilayah perkotaan sebesar 7,15%. Berbeda dengan laki-laki, sekitar 1 dari 100 laki-laki usia 20-24 tahun pada tahun 2018 menikah pada usia 18 tahun. Dibandingkan dengan perempuan yang menikah dini, wilayah pedesaan juga memiliki persentase laki-laki yang menikah dini yang lebih tinggi, yaitu sebesar 1,44% dan wilayah perkotaan sebesar 0,77% (Sahrizal et al., 2020).

Data tersebut menunjukkan bahwa angka pernikahan dini lebih banyak di jumpai di pedesaan dibandingkan dengan perkotaan. Daerah pedesaan banyak nya perempuan usia dini yang sudah melangsungkan pernikahan, pada umumnya penyebab tingginya tingkat pernikahan dini di pedesaan karena di desa masih kental dengan adat istiadatnya dan rendahnya tingkat pendidikan. Mereka berpandangan bahwa anak perempuan tidak perlu untuk berpendidikan tinggi karena pada akhirnya setinggi apapun tingkat pendidikan perempuan akan menjadi sosok ibu rumah tangga yang akan di dapur.

Berdasarkan hasil observasi bahwasannya terdapat beberapa orang yang melakukan pernikahan dini di Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor.

Tabel 1. Jumlah Penduduk

JUMLAH PENDUDUK	10098
RW	8
1	23
2	15
3	17
4	10
5	29
6	26
7	24
8	20

Peneliti mengambil studi di RW 06 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor ini dikarenakan peneliti menemukan beberapa pasangan yang melakukan pernikahan dini

berdasarkan hasil observasi. Pernikahan dini tersebut tentunya tidak akan lepas dari kehidupan sosial, yang dimana dalam kehidupan sosial ini banyak sekali macam pandangan yang hadir dari masyarakat tentang pernikahan dini yang telah menjadi sebuah persepsi masyarakat. Melihat dari penyebab mayoritas dari pernikahan dini, masyarakat dapat membuat pandangannya sendiri tentang pernikahan dini dapat terjadi karena hal yang bersifat real dan terjadi secara konkret di masyarakat.

Metode

Penelitian ini dilakukan di RW 06 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor dilaksanakan pada Juli - Januari 2025. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei dengan pendekatan kuantitatif. Metode tersebut dapat berupa penelitian kuantitatif yang digunakan untuk mengetahui apa yang terjadi di masa lampau, untuk mengungkap keyakinan, kesimpulan, karakteristik, perilaku, dan hubungan antara komponen sosiologis atau psikologis untuk menguji spekulasi (Sugiyono, 2018). Sumber data yang digunakan berupa data primer dan sekunder. Data primer didapatkan secara khusus dari informan, terkait permasalahan yang sedang dibahas (Sugiyono, 2018). Informasi ini diperoleh dari wawancara atau angket yang berisi beberapa pernyataan kepada informan, kemudian informan menjawab pertanyaan yang ada di dalam angket tersebut. Sedangkan data sekunder adalah data yang di dapatkan secara tidak khusus, atau di dapatkan dari informasi-informasi lainnya (Sugiyono, 2018).

Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu masyarakat RT 03 dan RT 04 pada RW 06 Desa Sukasari dengan populasi sebanyak 1000 populasi. Sampel di ambil dari jumlah populasi yang sudah ditentukan, dalam pengambilan populasi untuk dijadikan sampel harus benar-benar representatif atau mewakili populasi yang diteliti (Sugiyono, 2018). Dalam memastikan skala sampel yang dibutuhkan, sehingga penelitian memakai perhitungan pengukuran dengan metode Slovin menentukan akurasi sebesar 10% (0,1). Sehingga sampel dalam penelitian ini sejumlah 100 responden.

Teknik pengambilan data pada penelitian ini menggunakan angket kuesioner. Teknik analisis data menggunakan beberapa uji : Uji validitas digunakan untuk menentukan sejauh mana alat ukur tersebut mengukur apa yang diinginkan, sebuah kuesioner di nyatakan valid bilamana tingkat ketepatan serta keakuratan pengukurannya dapat dipertanggungjawabkan (Sugiyono, 2018). Uji reliabilitas adalah pengukuran dilakukan untuk mengetahui sejauh mana hasil tersebut menghasilkan dengan menggunakan metode yang sama akan menghasilkan informasi yang sama (Sugiyono, 2018). Uji Normalitas adalah untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki residual yang berdistribusi normal atau tidak, maka digunakan uji normalitas.

Uji one sample t test merupakan sebuah pengujian hipotesis, pengujian ini dengan bantuan SPSS 25 dengan syarat uji normalitas terpenuhi. Pengujian ini memakai statistic parametrik yang

dipakai untuk data berdistribusi normal. Uji hipotesis digunakan untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang pernikahan dini terjadi karena faktor rendahnya pendidikan, rendahnya ekonomi serta budaya setempat. Kriteria dalam uji *one sample t test* (uji-t) yaitu : Ho diterima apabila $t_{hitung} < t_{tabel}$ atau $sig. > 0,05$ dan Ho ditolak apabila $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $sig < 0,05$

Hasil dan Pembahasan

Tabel 2. Hasil Uji Validitas

Pertanyaan	Item	Pearson Correlation	R _{tabel}	Ket
Persepsi Masyarakat Tentang Pernikahan Dini	P1	0.218	0,1966	VALID
	P2	0.483	0,1966	VALID
	P3	0.531	0,1966	VALID
	P4	0.436	0,1966	VALID
	P5	0.436	0,1966	VALID
	P6	0.436	0,1966	VALID
	P7	0.441	0,1966	VALID
	P8	0.513	0,1966	VALID
	P9	0.559	0,1966	VALID
	P10	0.468	0,1966	VALID
	P11	0.128	0,1966	TIDAK VALID
	P12	0.134	0,1966	TIDAK VALID
	P13	0.046	0,1966	TIDAK VALID
	P14	0.564	0,1966	VALID
	P15	0.545	0,1966	VALID
	P16	0.232	0,1966	VALID
	P17	0.172	0,1966	TIDAK VALID
	P18	0.128	0,1966	TIDAK VALID

	P19	0.209	0,1966	VALID
	P20	-.019	0,1966	TIDAK VALID
	P21	0.462	0,1966	VALID
	P22	0.253	0,1966	VALID
	P23	0.103	0,1966	TIDAK VALID
	P24	0.099	0,1966	TIDAK VALID
	P25	0.540	0,1966	VALID
	P26	0.456	0,1966	VALID
	P27	0.625	0,1966	VALID
	P28	0.483	0,1966	VALID
	P29	0.444	0,1966	VALID
	P30	0.598	0,1966	VALID
	P31	0.481	0,1966	VALID
	P32	0.489	0,1966	VALID
	P33	0.523	0,1966	VALID
	P34	0.376	0,1966	VALID
	P35	0.506	0,1966	VALID

Berdasarkan tabel di atas pengolahan data dengan SPSS diperoleh nilai yang menunjukan 27 pertanyaan valid dan 8 pertanyaan tidak valid, dikarenakan rhitung > rtabel. Sehingga dapat dikatakan 27 butir-butir pertanyaan pada variabel dikatakan valid dan 8 butir-butir pertanyaan tidak valid.


Tabel 3. Hasil Uji Reliabilitas

No	Pernyataan	Nilai Cronbach's Alpa	Keterangan
1.	Persepsi Masyarakat tentang	0,868	Reliabel

	Pernikahan Dini		
--	-----------------	--	--

Berlandaskan uji reabilitas yang ditunjukkan pada tabel di atas, sehingga bisa diketahui Angka Cronbach's Alpha pada variabel persepsi masyarakat tentang pernikahan dini nilainya $>0,60$. Maka bisa dikatakan pertanyaan variabel itu ialah *reliable*.

Gambar 1. Hasil Uji Normalitas



Dari grafik *Normal Probability Plot* yang didapatkan dari hasil analisa data melalui program SPSS 25, terlihat bahwa titik-titik tidak meluas sangat jauh serta titik-titik mengikuti garis diagonal dari titik 0, sehingga bisa disimpulkan data terdistribusi normal, alhasil prakiraan terhadap persepsi masyarakat layak digunakan.

Tabel 4. Hasil Uji One Sample T Test

One-Sample Test						
					95% Confidence Interval of the Difference	
T	Df	Sig. (2-tailed)	Mean Difference	Lower	Upper	
Rata-rata skor	10.491	99	.000	.48230	.3911	.5735

Hasil dari uji t-test di atas diperoleh angka t hitung sebesar 10,491 jika dibandingkan dengan angka t tabel dengan dk = n-1 ($100-1 = 99$) dengan taraf signifikansi $\alpha = 5\%$ (0,05) diperoleh t tabel sebesar 1,66036. Angka t hitung 10,491 $>$ t tabel 1,66036, dan angka (2 diikuti) $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$. Dengan demikian dari perhitungan uji di atas diketahui bahwa maraknya pernikahan dini di RW 06 Kelurahan Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor disebabkan oleh rendanya pendidikan, rendahnya ekonomi masyarakat dan budaya setempat..

Persepsi masyarakat tentang pernikahan dini di RW 06 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor disebakan oleh faktor rendahnya pendidikan, faktor rendahnya ekonomi

masyarakat dan faktor budaya setempat. Dapat dilihat dari hasil hitung di atas bahwa t tabel sebesar 1,66036. Maka nilai t hitung $10.491 > t$ table 1,66036, dan Nilai (2 tailed) $< 0,05$ yaitu $0,000 < 0,05$.

Persepsi merupakan sebuah proses atau kesan terhadap sebuah obyek yang diperoleh melalui suatu proses pengorganisasian dan penginterpretasian terhadap stimulus yang diperoleh oleh makhluk hidup atau orang sehingga menjadi sesuatu yang penting dan merupakan suatu tindakan yang terkoordinasi dalam diri orang tersebut (Waligito, 2010). Persepsi merupakan sebuah tanggapan atau pandangan seseorang terhadap suatu fenomena atau kejadian yang sedang terjadi atau yang telah terjadi.

Persepsi di bagi menjadi dua yaitu ada persepsi positif dan negatif. Menurut Irwanto et al. (2002) persepsi terbagi menjadi dua jenis yaitu : Persep positif adalah sebuah pandangan atau tanggapan seseorang yang akan di teruskan dengan segala upaya pemanfaatannya, dan objek yang dipersepsikan akan mengakibatkan penerimaan serta dukungan. Persepsi negatif adalah suatu pandangan segala pengetahuan dan tanggapan yang akan di persepsikan dan tidak sejalan dengan objeknya. Sehingga mampu mengakibatkan penolakan dan penentangan terhadap apa yang di persepsikan. Munculnya persepsi secara positif maupun negatif itu semua tergantung pada individu masing-masing terhadap bagaimana menggambarkan sebuah pengetahuan terkait suatu objek yang dipersepsikannya dan akan tetap mempengaruhi diri seseorang dalam suatu tindakan tersebut. Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, adat istiadat yang samasama ditaati dalam lingkungannya (Arifin, 1997).

Berdasarkan pengertian ahli diatas, dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat adalah pendapat seseorang atau kelompok masyarakat yang berpendapat terkait kejadian yang terjadi di lingkungan sekitar baik terjadi di masa lampau atau masa sekarang.

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki – laki dan seorang perempuan dimana masing – masing pihak belum mencapai umur 21 tahun dan masih dibawa kekuasaan orang tua sehingga segala perbuatan belum dapat di pertanggungjawabkan secara hukum (Bastomi, 2016).

Pada butir-butir pertanyaan terdapat butir pertanyaan dengan P29 yaitu pernikahan dini salah satunya terjadi karena faktor ekonomi dengan hasil dari responden sebesar 60% sangat setuju (SS) dan dinyatakan valid dikarenakan rhitung lebih besar dari rtabel ($0.444 > 0,1966$). Masyarakat RW 06 desa sukasari lebih banyak kalangan menengah kebawah di bandingkan dengan kalangan menengah ke atas, sehingga persepsi masyarakat menunjukkan bahwa pernikahan dini salah satunya terjadi karena faktor ekonomi

Pada butir P30 yaitu pernikahan dini salah satunya karena faktor rendahnya pendidikan dengan hasil dari responden sebesar 66% sangat setuju (SS) dan dinyatakan valid dikarenakan rhitung lebih besar dari rtabel ($0.598 > 0,1966$). Pendidikan masyarakat di RW 06 desa sukasari sangat minim, karena banyak masyarakat yang berasumsi untuk apa melanjutkan sekolah terutama pagi perempuan karena hakikatnya perempuan akhirnya hanya akan di dapur.



Pada butir P31 yaitu pernikahan dini salah satunya terjadi karena faktor budaya setempat dengan hasil dari responden sebesar 64% sangat setuju (SS) dan dinyatakan valid dikarenakan rhitung lebih besar dari rtabel ($0.481 > 0,1966$). Budaya setempat di RW 06 desa sukasari itu sangat kental dengan memandang bahwa perempuan yang belum menikah di umur 15/17 tahun ke atas di anggap dengan perawan tua, maka dari itu banyaknya anak usia dini yang melangsungkan pernikahan di bawah umur.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa persepsi mayarakat tentang pernikahan dini di RW 06 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor disebakan oleh faktor rendahnya pendidikan, faktor rendahnya ekonomi masyarakat dan faktor budaya setempat. Faktor rendahnya pendidikan merupakan faktor utama terjadinya pernikahan dini di RW 06 Desa Sukasari dengan hasil jawaban terbesar dari responden sebesar 66% sangat setuju (SS) Artinya, masyarakat sudah memiliki pengetahuan dan kecakapan dalam mengambil keputusan terkait pernikahan dini, faktor-faktor serta akibat-akibat dari terjadinya pernikahan dini.

Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan dalam penelitian ini, yang membahas Persepsi Masyarakat tentang Pernikahan Dini di RW 06 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor adalah ditemukan bahwa persepsi mayarakat tentang pernikahan dini di RW 06 Desa Sukasari Kecamatan Rumpin Kabupaten Bogor disebakan oleh faktor rendahnya pendidikan, faktor rendahnya ekonomi masyarakat dan faktor budaya setempat.. Bahwasannya persepsi tentang pernikahan dini di RW tersebut cukup kuat dan tidak mungkin disebabkan oleh kebetulan semata. Kesimpulan ini di dapat dari hasil pengujian uji one sample t test menunjukkan bahwa nilai t hitung sebesar 10,491 lebih besar dari t tabel 1,66036.

Adapun saran tersebut sebagai berikut : Bagi pihak pemerintah Desa Sukasari sebaiknya memberikan informasi atau sosialisasi terkait bahayanya pernikahan dini, agar masyarakat lebih paham terhadap bahayanya pernikahan dini yang bisa membahayakan Kesehatan diri bahkan mengancam nyawa. Bagi pihak masyarakat RW 06 Desa Sukasari sebaiknya lebih meningkatkan pendidikan terutama bagi anak usia dini, dan lebih peduli terhadap bahaya dampak dari pernikahan dini. Bagi pihak peneliti selanjutnya dihara meneliti terkait dampak dari pernikahan dini, karena penelitian ini tidak menjelaskan terkait bahaya nya pernikahan dini. Dengan meneliti dampak dari pernikahan dini menjadi salah satu cara agar masyarakat tidak melakukan pernikahan dini

Referensi

- Arifin, M. N. (1997). *ISD (Ilmu Sosial Dasar)*. Bandung: CV Pustaka Setia.
Badan Pusat Statistik Provinsi, (2018), Profil Anak Indonesia, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA), Jakarta



- Bastomi, H. (2016). Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia). *Pernikahan Dini Dan Dampaknya*, 7(2), 354–384.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariete SPSS 25*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Indrawan, R., & Yaniawati, R. P. (2016). *Metodologi penelitian: Kuantitatif, kualitatif dan campuran untuk manajemen, pembangunan, dan pendidikan*.
- Irwanto, E. H., Hadisoepadmo, A., Priyani, R., Wismanto, Y. B., & Fernandes, C. (2002). Psikologi umum: buku panduan mahasiswa. Jakarta: Prenhallindo.
- Sahrizal, N., Handayani, P. S., & Chamami, A. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda. Jakarta: PUSKAPA.
- Salsabila, S. A. S., & Putri, P. A. (2022). Analisis Kejadian Pernikahan Dini di Desa Cogreg Kecamatan Parung Kabupaten Bogor Tahun 2021. *Jurnal Kebidanan*, 11(2), 88–98. <https://doi.org/10.35890/jkdh.v11i2.202>
- Sugiyono, S. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D. *Alfabeta, Bandung*.
- Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan
- Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) Tentang Perkawinan
- Walgit, B. (2010). *Bimbingan dan Konseling Studi dan Karier* Balai Pustaka. Yogyakarta.